



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1355, 2015

KEMENPORA. Pusat Informasi Keolahragaan Nasional. Pembentukan.

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0926 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN
PUSAT INFORMASI KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional, perlu dibentuk Pusat Informasi Keolahragaan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pembentukan Pusat Informasi Keolahragaan Nasional tersebut sebagai implementasi ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Pusat Informasi Keolahragaan Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI
KEOLAHRAGAAN NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Informasi Keolahragaan Nasional yang untuk selanjutnya disingkat PIKN adalah wadah yang membantu Menteri untuk menyiapkan, mengelola, dan mengembangkan informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Informasi Keolahragaan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh PIKN yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Organisasi olahraga lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan keolahragaan.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
5. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
8. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
10. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Rekeolahragaan Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

- (1) PIKN merupakan wadah yang mempunyai tugas untuk membantu Menteri dalam menyiapkan, mengelola, dan mengembangkan informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PIKN bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PIKN menjalankan fungsi:

- a. pengembangan informasi keolahragaan nasional melalui pemanfaatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. komunikasi, informasi, sosialisasi, dan edukasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan;
- c. koordinasi dengan unit yang bertanggungjawab menyelenggaraan urusan sistem informasi serta pengelola informasi dan dokumentasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) PIKN terdiri dari 5 (Lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah masyarakat olahraga pakar dan akademisi yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Susunan organisasi PIKN terdiri atas :
 - a. Ketua Umum ;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang penyajian Data;
 - d. Bidang Pengumpulan Data; dan
 - e. Bidang Penghimpunan Data.
- (3) Struktur organisasi tugas masing-masing personil PIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Pengumpulan, pengembangan, pengelolaan, dan penyebarluasan Informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi Publik.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Sumber keuangan BOPI dan BOPI Provinsi diperoleh dari:
 - a. program kemitraan dan kerjasama;**
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan**
 - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.****
- (2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.**
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.**

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**

IMAM NAHRAWI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY